



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor: 034/10/2016

Nomor: 523 / 031 /DKP/2016

Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (05-10-2016), di Kabupaten Belitung Timur oleh dan antara:

1. DR. M. Rokhis Khomarudin, S.Si. M.Si

Pusat Pemanfaatan selaku Kepala Penginderaan Jauh. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. berkedudukan di Jakarta, Jl. Kalisari No.8 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. H. Hardi, S.H. M.H.

selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/724/BKD/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor 130/08/2015 dan 050/02/BAPPEDA/2015, tanggal 06 Agustus 2015 tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk mendukung Program Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Addendum Kesepakatan Bersama dengan Nomor 33/10/2016 dan 050 /030/BAPPEDA/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk mendukung Program Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan, dan pemanfaatannya, serta penyelenggaraan keantariksaan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. bahwa pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi kedirgantaraan perlu mendapat dukungan nasional termasuk dari pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh untuk Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dilakukan Perjanjian ini adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung program pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan data dan informasi;
- Pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh untuk perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
- c) Penelitian, pengembangan dan perekayasaan penginderaan jauh di sektor Kelautan dan perikanan:
- d) Analisa potensi dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil;
- e) Automatisasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 3

(1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan seluruh kegiatan yang terdapat dalam Ruang Lingkup Perjanjian ini;

 b. memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. memberikan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan

auh di bidang kelautan dan perikanan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan seluruh kegiatan yang terdapat dalam Ruang Lingkup Perjanjian ini;

 memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. memfasilitasi PIHAK KESATU dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV HAK PARA PIHAK Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

 a. memanfaatkan data dan informasi yang diterima dari PIHAK KEDUA untuk keperluan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan;

b. memanfaatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a memanfaatkan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- b menggunakan hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan yang diperoleh dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan dari PIHAK KESATU.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN Pasai 5

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling mendukung dan mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

(2) Seluruh kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 dirumuskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK;

BAB VI PEMBIAYAAN Pasai 6

Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

BAB VIII JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh PARA PIHAK:
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (3) Dengan diakhirinya Perjanjian ini, tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi/diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah timbul sebelumnya.

BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 8

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh PARA PIHAK (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan;
- (2) Phak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud:
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Pemanfaatan HKI untuk kepentingan komersial maupun non komersial akan diatur secara tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

BAB IX KERAHASIAAN Pasal 9

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

(3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir.

BAB X PEMBERITAHUAN Pasal 10

Pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Terkait Teknis:

Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh

Jl. LAPAN No. 70 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710

Telp: (021) 8710786 Fax: (021) 8717715

Email: bankdata@lapan.go.id

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Jl. Kalisari No.8 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710

Telp: (021) 8710786, 8710065

Fax: (021) 8722733

Email pusfatja@lapan.go.id

Terkait Administrasi dan Keriasama:

Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Jl. Pemuda Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telp: (021) 489 2802 Fax: (021) 4788 2726

Email: kersada@lapan.go.id, kersada_lapan@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Terkait Teknis, Administrasi dan Kerjasama:

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

Telp: 0717-439302 Fax: 0717-431513

Email: boost_centre@yahoo.com, boostcentre.dkpbabel@gmail.com

BAB XI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasai 11

(1) Perjanjian ini dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini;

(2) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian ini, apabila pelaksanaan Perjanjian ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan memaksa (Force Majeure);

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana tersebut di atas maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud;

(4) Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa (Force Majeure) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut oleh pihak lainnya sebagai

keadaan memaksa (Force Majeure);

(5) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

Apabila terdapat perbedaan atau perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII LAIN-LAIN Pasai 13

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila diperlukan, akan diatur lebih larijut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini;

(2) Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini hanya sah dan mengikat PARA PIHAK apabila dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

DINASKELAUTAN

DAN PERIKANAN

SANGKA B

H. HARDI, S.H. M.H.

PIHAK KESATU

METERAL TEMPEL

BDD2CADF979391242

COOO

ENAM RIBURUPIAH

DR. M. ROKHIS KHOMARUDIN, S.Si. M.Si